



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 231 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PESERTA
PADA KEGIATAN KOORDINASI PENURUNAN *STUNTING*, REMBUK *STUNTING*
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Lokal Bantuan Operasional Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Bolaang Mongondow tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Narasumber, Moderator , Pembawa Acara dan Peserta pada kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pengganti Transport Peserta pada Kegiatan Koodinasi Penurunan Stunting, Rembuk Stunting Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Peserta pada Kegiatan Koodinasi Penurunan Stunting, Rembuk Stunting Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOK-KB) Tahun Anggaran 2024, Programp Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 3 Mei 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS PP DAN KB	
2	BAGIAN HUKUM	
3	Pj, SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 231 TAHUN 2024

TANGGAL : 3 Mei 2024

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PESERTA PADA KEGIATAN KOORDINASI PENURUNAN *STUNTING*, REMBUK *STUNTING* DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

DAFTAR NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PESERTA PADA KEGIATAN KOORDINASI PENURUNAN *STUNTING*, REMBUK *STUNTING* DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

NO	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN	KET
1	Pj.SEKRETARIS DAERAH	Rp1.000.000.00	Org/Jam	
2	KEPALA BAPEDA	Rp1.000.000.00	Org/Jam	
3	KEPALA DINAS PP DAN KB	Rp1.000.000.00	Org/Jam	
4	KEPALA DINAS KESEHATAN	Rp1.000.000.00	Org/Jam	
5	MODERATOR UNSUR DINAS PP DAN KB	Rp700.000.00	Org/Jam	
6	PEMBAWA ACARA UNSUR DINAS PP DAN KB	Rp400.000.00	Org/Jam	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,




LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS PP DAN KB	
2	BAGIAN HUKUM	
3	Pj.SEKRETARIS DAERAH	

